



**PENETAPAN**

**Nomor : 0356/Pdt.P/2019/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**NAMA**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**NAMA**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 12 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor 0356/Pdt.P/2019/PA.Dpk. telah mengajukan perkara Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon langsung hadir di persidangan;

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan berperkara Cuma Cuma oleh karenanya majelis Hakim perlu memeriksa terlebih dahulu tentang permohonan para Pemohon, dan ternyata para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu sehingga Majelis Hakim dipandang perlu untuk mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana tercantum dalam putusan sela yang telah menjadi satu kesatuan dengan berita acara persidangan tertanggal 25 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0356/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Bahwa para Pemohon dipersidangan secara lisan akan mencabut kembali permohonan Asal Usul Anak ini dikarenakan telah memiliki Akte Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa, para Pemohon telah mengajukan berperkara Cuma Cuma oleh karenanya majelis Hakim perlu memeriksa terlebih dahulu tentang permohonan para Pemohon tersebut, dan ternyata para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu sehingga Majelis Hakim dipandang perlu untuk mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana tercantum dalam putusan sela yang telah menjadi satu kesatuan dengan berita acara persidangan tertanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan para Pemohon dipersidangan secara lisan akan mencabut kembali permohonan Asal Usul Anak dikarenakan telah memiliki Akte Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0356/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0356/Pdt.P/2019/PA.Dpk;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Drs. Katong Pujadi Sholeh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Katong Pujadi Sholeh.,

Dra. Rosalena, S.H.,

Hakim Anggota,

Dra.Tuti Gantini.

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 00,00

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0356/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp.	00,00
3.	PNBP	Rp.	00,00
4.	Panggilan	Rp.	00,00
5.	Redaksi	Rp.	00,00
6.	Meterai	Rp.	00,00
	Jumlah	Rp.	00,00

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0356/Pdt.P/2019/PA.Dpk.